




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 63 / PPIPM/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal4. Peratuan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat5. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan terakhir minimal Sarjana atau SMA yang memiliki kerja 5 tahun di Pemeirntahan atau SMA yang memiliki pengalaman 3 tahun kerja yang menangani peta potensi dan peluang investasu atau memiliki kompetensi teknis sesuai bidang yang ditangani2. Memiliki sikap ramah, komunikatif, bertanggungjawab dan sabra3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi office;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pengadministrasi surat SOP pengelolaan arsip	<ol style="list-style-type: none">1. APK dan ATK2. Perangkat elektronik dan jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan tidak sesuai dengan SOP, maka peta potensi dan peluang investasi tidak dapat tersusun dengan baik, dan informasi terkait peta potensi dan peluang investasi di Jawa Barat tidak optimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Flowchart Prosedur Kerja Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Kepala Dinas PMPTSP	Sekretaris	Koordinator Urusan PPIPM	Tim Penyusun	Koordinator-Koordinator Urusan	Subbag/ Ketua Tim/ Pejabat Fungsional	Stakeholders/ Dinas terkait	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan dan memberi arahan kepada Koordinator PPIPM untuk menyusun Peta Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat								ATK, APK, buku tata naskah dinas, UU, PP, Peraturan K/L, Perda, m Pergub terkait	10 menit	Disposisi penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar
2	Membentuk Tim Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi dan memberikan arahan kerja,								Disposisi penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar	1 hari	SP Tim Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi di Jabar
3	Melakukan pengumpulan bahan, referensi terkait Peta Potensi dan Peluang Investasi dan melakukan koordinasi/ konsultasi kepada pihak terkait; bekerja sama dengan pihak ketiga/konsultan bila diperlukan								SP Tim Penyusun, ATK, APK, buku tata naskah dinas, UU, PP, Peraturan K/L, Perda, m Pergub terkait	5 hari (penyusunan nasmik ± 3 bulan)	draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar
4	Melakukan rapat konsultasi/koordinasi, sosialisasi/FGD penyusunan peta potensi dan peluang investasi, menampung masukan-masukan dari pihak terkait								draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar	1 - 4 kali	draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar, yang sudah mendapat penyelesaian, koreksi, masukan dari pihak terkait
5	Menyusun draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi yang disesuaikan dengan hasil rapat konsultasi/koordinasi, sosialisasi/FGD, menyerahkan kepada Koordinator Urusan PPIPM/ penanggungjawab outcome; menyusun draft Nota Dinas kepada Kepala Dinas								draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar, yang sudah mendapat penyelesaian, koreksi, masukan dari pihak terkait	1 hari	draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar, yang telah final, draft surat pengantar
6	Memeriksa, mempelajari dan mempertajam draft bahan peta potensi dan peluang investasi, jika telah sesuai menandatangani nota dinas; jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki								draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar, yang telah final, draft surat pengantar	1 hari	draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar, yang telah final, draft surat pengantar telah diparaf
7	Memeriksa, mempelajari dan mempertajam draft bahan peta potensi dan peluang investasi, jika telah sesuai menandatangani penetapan peta potensi dan peluang investasi; jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki								draft bahan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di Jabar, yang telah final, draft surat pengantar telah diparaf	1 hari	Peta potensi dan peluang investasi di Jawa Barat telah ditetapkan
8	Melakukan pendokumentasian, dan menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan								Peta potensi dan peluang investasi di Jawa Barat telah ditetapkan	1 hari	Peta potensi dan peluang investasi di Jawa Barat terdokumentasi dan terdistribusikan